



PUTUSAN
Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Zaelani Bin Safei**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Nagrak Rt 016/008, Desa Cipeucang,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Zaelani Bin Safei terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa terdakwa Ahmad Zaelani Bin Safei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi model MDG6S;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat No.Pol F-6574-RG warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Haris Bin Nadih
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Zaelani Bin Safei pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di rumah korban Sudirman Bin Pakar di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sudirman Bin Pakar, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 02.00 terdakwa Ahmad Zaelani Bin Safei bersama dengan saksi Haris Bin Nadih berangkat dari rumah saksi Haris Bin Nadih dengan menggunakan Honda Beat warna putih No.Pol F-6574-RG menuju ke Kampung Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor untuk mengantarkan Sdri. Atika dan kemudian singgah di Citra Indah Jonngol dan Mall Metland Cileungsi, ketika diperjalan pulang terdakwa Ahmad Zaelani Bin Safei melihat ada sebuah rumah kontrakan di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang pintunya terbuka, karena keadaan sekitar sepi maka terdakwa Ahmad Zaelani Bin Safei langsung menyuruh saksi Haris Bin Nadih untuk berhenti, dimana terdakwa secara cepat langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil handphone yang sedang di cash, pada saat terdakwa mengambil hanphone korban perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polsek Klapanunggal;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sudirman Bin pakar mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haris Bin Nadih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan perkara pencurian handphone merk Xiaomi Note 5 warna gold yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian bersama dengan terdakwa hendak pulang namun tiba-tiba minta berhenti didepan sebuah kontrakan Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan mengendarai Honda Beat Warna Putih No.Pol F 6574 RG yang dikemudikan saksi dan pada saat kembali terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti, terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan sedangkan saksi menunggu di sepeda motor dengan jarak 20 (dua puluh) meter dan tak lama kemudian keluar dengan membawa handphone namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik kontrakan dan langsung diteriaki maling dan langsung ditangkap lalu diserahkan kepihak yang berwajib;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat melarangnya namun terdakwa tetap masuk ke dalam kontrakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Handphone tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah merencanakan dengan terdakwa akan melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum benar yang disita pada saat terdakwa ditangkap dan untuk sepeda motor beserta kunci adalah milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
2. **Eko Susilo**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian handphone merk Xiami Note 5 warna gold yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di rumah korban Sudirman Bin Pakar di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Truba dan satu kontrakan dengan saksi korban sudirman Bin Pakar dan Loede Karno Bin Laode, bahwa saat kejadian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang tidur dan pintu kontrakan terbuka tiba – tiba ada seseorang masuk ke dalam kontrakan dan langsung mengambil handphone yang sedang di cash kemudian saksi Leode Karno berteriak maling, saksi Sudirman Bin Pakar dan Eko Susilo terbangun dan membantu menangkap tersangka dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sudirman Bin pakar mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah mengambil barang dicuri handphone merk Xiaomi Note 5 warna gold;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 02.00 terdakwa Ahmad Zaelani Bin Safei bersama dengan saksi Haris Bin Nadih berangkat dari rumah saksi Haris Bin Nadih dengan menggunakan Honda Beat warna putih No.Pol F-6574-RG menuju ke Kampung Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor untuk mengantarkan Sdri. Atika dan kemudian singgah di Citra Indah Jonngol dan Mall Metland Cileungsi, ketika diperjalanan pulang terdakwa melihat ada sebuah rumah kontrakan di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang pintunya terbuka, karena keadaan sekitar sepi maka terdakwa langsung menyuruh saksi Haris Bin Nadih untuk berhenti, dimana terdakwa secara cepat langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil handphone yang sedang di cash, pada saat terdakwa mengambil handphone korban perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polsek Klapanunggal;
- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan benar telah Terdakwa curi pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi model MDG6S;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat No.Pol F-6574-RG warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah mengambil handphone merk Xiaomi Note 5 warna gold;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone disebuah rumah kontrakan di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang pintunya terbuka, karena keadaan sekitar sepi maka terdakwa langsung menyuruh saksi Haris Bin Nadih untuk berhenti, dimana terdakwa secara cepat langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil handphone yang sedang di cash, pada saat terdakwa mengambil handphone korban perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polsek Klapanunggal

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke.3 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur ini mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Ahmad Zaelani Bin Safei** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Barang Siapa" telah



terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil (wegnemen)” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan di pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, harus diartikan sebagai : menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di rumah Sudirman Bin Pakar di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. telah mengambil handphone merk Xiaomi Note 5 warna gold milik saksi Sudirman Bin Pakar tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Sudirman Bin Pakar sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu : “Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 02.00 bersama dengan saksi Haris Bin Nadih berangkat dari rumah saksi Haris Bin Nadih dengan menggunakan Honda Beat warna putih No.Pol F-6574-RG menuju ke Kampung Narogong Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor untuk mengantarkan Sdri. Atika dan kemudian singgah di Citra Indah Jonngol dan Mall Metland Cileungsi, ketika diperjalan pulang terdakwa melihat ada sebuah rumah kontrakan di Kampung Narogong Rt/Rw 03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang pintunya terbuka, karena keadaan sekitar sepi maka terdakwa langsung menyuruh saksi Haris Bin Nadih untuk berhenti, dimana terdakwa secara cepat langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil handphone yang sedang di cash, pada saat terdakwa mengambil hanphone korban perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polsek Klapanunggal. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sudirman Bin pakar mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiami model MDG6S, yang merupakan milik saksi Sudirman Bin Pakar, maka dikembalikan kepada saksi Sudirman Bin Pakar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Honda Beat No.Pol F-6574-RG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang merupakan milik saksi Haris Bin Nadih, maka dikembalikan kepada saksi Haris Bin Nadih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sudirman Bin Pakar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Ahmad Zaelani Bin Safei** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami model MDG6S;
Dikembalikan kepada saksi Sudirman Bin Pakar;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat No.Pol F-6574-RG warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Haris Bin Nadih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama S.H., M.H dan Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 5 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nusi., S.H., M.H. dan Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nusi., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati,, S.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018